

SALINAN



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 107/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA, KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEKRETARIS
MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (7) dan pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan peraturan MWA tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, ketua, wakil ketua, dan sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

Memperhatikan : Hasil Sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tanggal 02 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA, KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEKRETARIS MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat UNP adalah produk hukum MWA berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang MWA sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.
10. Wakil dari masyarakat adalah anggota masyarakat yang memiliki integritas, akhlak mulia, komitmen, prestasi, dan ketokohan serta memiliki pemahaman yang baik tentang perguruan tinggi.
11. Alumni adalah anggota masyarakat yang pernah mengikuti program pendidikan atau yang telah menyelesaikan pendidikan di UNP.

12. Panitia Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat adalah panitia yang diangkat khusus untuk melaksanakan pemilihan Anggota MWA.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II ANGGOTA MWA

Pasal 2

Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:

- a. Menteri (*ex officio*);
- b. Rektor (*ex officio*);
- c. Ketua SAU (*ex officio*);
- d. wakil dari dosen 7 (tujuh) orang;
- e. wakil dari alumni 1 (satu) orang;
- f. wakil dari tenaga kependidikan 1 (satu) orang; dan
- g. wakil dari masyarakat 4 (empat) orang;
- h. wakil dari mahasiswa 1 (satu) orang.

Pasal 3

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (2) Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul SAU.
- (3) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (4) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 4

- (1) Menteri yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai menteri.
- (2) Rektor yang telah dilantik oleh pejabat yang berwenang secara otomatis menjadi anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai Rektor.
- (3) Ketua Senat Akademik Universitas yang telah dilantik oleh Rektor secara otomatis menjadi anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai Ketua Senat Akademik Universitas.
- (4) Bakal calon anggota MWA wakil unsur Dosen diusulkan oleh masing-masing Fakultas.
- (5) Bakal calon anggota MWA wakil unsur Tenaga Kependidikan diusulkan oleh komunitas tenaga kependidikan yang difasilitasi oleh wakil rektor yang mengurus urusan Tenaga Kependidikan.
- (6) Bakal calon anggota MWA wakil unsur Alumni diusulkan oleh Pengurus Ikatan Alumni yang difasilitasi oleh wakil rektor yang mengurus urusan alumni.
- (7) Bakal calon anggota MWA wakil unsur masyarakat diusulkan oleh Rektor dan SAU.
- (8) Bakal calon anggota MWA wakil unsur mahasiswa diusulkan oleh Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas yang difasilitasi oleh wakil rektor yang mengurus urusan kemahasiswaan.
- (9) Calon anggota MWA dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dipilih oleh SAU.
- (10) Dalam pemilihan calon anggota MWA wakil unsur dosen oleh SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus mempertimbangkan keterwakilan fakultas.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA MWA

Bagian Kesatu
Persyaratan Menjadi Anggota MWA

Paragraf 1
Persyaratan Umum

Pasal 5

Untuk menjadi anggota MWA, bakal calon harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNP;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNP, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNP dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Paragraf 2
Persyaratan Khusus

Pasal 6

- (1) Bakal Calon anggota MWA yang berasal dari wakil dosen harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Dosen UNP pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil yang memiliki jabatan serendah-rendahnya lektor kepala;
 - b. sudah bertugas di UNP minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - c. memiliki pengalaman dan/atau pemahaman tentang manajemen pendidikan tinggi, minimal pernah menjabat sebagai koordinator program studi atau setara paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut dan/atau meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - e. bersedia menjadi Anggota MWA yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Bakal Calon anggota MWA yang berasal dari wakil Tenaga Kependidikan UNP harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil dengan waktu masa tugas belum berakhir selama periode keanggotaan MWA;
 - b. sudah memiliki masa tugas di UNP paling rendah 10 (sepuluh) tahun;
 - c. pernah menduduki jabatan minimal sebagai pimpinan unit kerja atau sederajat; dan
 - d. bukan Tenaga Kependidikan UNP yang berstatus mahasiswa aktif yang terdaftar pada UNP;

- e. bersedia menjadi Anggota MWA yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Bakal Calon anggota MWA yang berasal dari wakil Alumni UNP harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. memiliki rekam jejak yang baik minimal dalam salah satu bidang pendidikan, sains, teknologi, industri, bisnis, media, seni, budaya, atau kemasyarakatan;
 - b. memiliki kepedulian terhadap UNP;
 - c. bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan UNP yang masih aktif;
 - d. bersedia menjadi Anggota MWA yang dinyatakan secara tertulis.
- (4) Bakal Calon anggota MWA yang berasal dari wakil masyarakat harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, akhlak mulia, komitmen, prestasi, dan ketokohan serta memiliki pemahaman yang baik tentang perguruan tinggi serta memiliki rekam jejak yang baik minimal dalam salah satu bidang pendidikan, sains, teknologi, industri, bisnis, media, seni, budaya, atau kemasyarakatan;
 - b. memiliki kepedulian terhadap UNP;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja sama, berempati, menginspirasi, dan memberdayakan, mampu berkomunikasi secara baik dan efektif, serta mampu bertindak sebagai figur penghubung UNP dengan masyarakat;
 - d. berjiwa kemitraan dan memiliki jaringan luas di sektor publik dan swasta untuk kepentingan, kemajuan, dan manfaat UNP;
 - e. memiliki pemahaman isu strategis perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- f. bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan UNP yang masih aktif;
 - g. dikenal ketokohnya secara nasional atau internasional dan memiliki jejaring yang memadai untuk mendukung pengembangan UNP; dan
 - h. bersedia menjadi Anggota MWA yang dinyatakan secara tertulis.
- (5) Bakal calon anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. aktif sebagai pengurus harian organisasi mahasiswa paling rendah tingkat Fakultas/ Sekolah;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) untuk mahasiswa jenjang diploma/ sarjana atau 3,50 (tiga koma lima nol) untuk mahasiswa jenjang pascasarjana;
 - c. tercatat sebagai mahasiswa aktif semester 4 (empat) sampai semester 6 (enam) untuk mahasiswa jenjang program sarjana atau semester 2 (dua) sampai semester 4 (empat) untuk mahasiswa jenjang program diploma/ pascasarjana;
 - d. bukan mahasiswa yang berstatus Dosen atau Tenaga Kependidikan; dan
 - e. bersedia menjadi Anggota MWA yang dinyatakan secara tertulis.

Paragraf 3

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Bakal Calon anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sampai huruf h harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

- a. surat kesediaan untuk dicalonkan;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - e. surat pernyataan bermeterai menyatakan memiliki komitmen yang tinggi dan waktu yang cukup untuk meningkatkan sumberdaya dalam mendukung pengembangan UNP;
 - f. surat pernyataan bermeterai sanggup melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan sebagai anggota MWA; dan
 - g. fotokopi KTP yang masih berlaku.
- (2) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon anggota MWA wakil dari unsur Dosen harus menyerahkan fotokopi surat keputusan jabatan terakhir.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal Calon anggota MWA wakil dari unsur Tenaga Kependidikan harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
- a. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan
 - b. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir.
- (4) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal Calon anggota MWA unsur wakil dari Mahasiswa harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
- a. surat keterangan dari wakil rektor yang mengurus urusan kemahasiswaan menyatakan aktif sebagai pengurus harian organisasi kemahasiswaan;
 - b. surat pernyataan bermeterai bersedia untuk tidak menjabat sebagai pengurus harian organisasi kemahasiswaan selama menjadi anggota MWA;

- c. karya tulis yang berkaitan dengan kompetensi jiwa kepemimpinan, visioner, serta memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
- d. historis nilai; dan
- e. fotokopi kartu Mahasiswa yang masih berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1

Panitia

Pasal 8

Panitia Pemilihan Anggota MWA dibentuk oleh SAU yang anggotanya berasal dari SAU berjumlah 1 (satu) orang mewakili masing-masing fakultas yang dipilih melalui sidang pleno SAU.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan

Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur Dosen,
Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengirim Formulir pendaftaran kepada Bakal Calon Anggota MWA melalui:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Rektor yang mengurus urusan Tenaga Kependidikan;
 - c. Wakil Rektor yang mengurus urusan Alumni; dan
 - d. Wakil Rektor yang mengurus urusan kemahasiswaan.

- (2) Masing-masing Dekan memfasilitasi pendaftaran, penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota MWA wakil dari unsur Dosen sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Wakil Rektor yang mengurus urusan Tenaga Kependidikan memfasilitasi pendaftaran, penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota MWA wakil dari unsur Tenaga Kependidikan sebanyak 2 (dua) orang secara terbuka.
- (4) Wakil Rektor yang mengurus urusan Alumni memfasilitasi pendaftaran, penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota MWA wakil dari unsur Alumni sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) Wakil Rektor yang mengurus urusan kemahasiswaan memfasilitasi pendaftaran, penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota MWA wakil dari unsur Mahasiswa sebanyak 2 (dua) orang secara terbuka.
- (6) Daftar nama Bakal Calon Anggota MWA hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA dengan surat pengantar beserta persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3

Penjaringan dan Penyaringan

Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur Masyarakat

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memfasilitasi pendaftaran, penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan usul Rektor dan SAU.
- (2) Panitia pemilihan Anggota MWA membuat Daftar nama Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur

masyarakat dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7.

Paragraf 4

Seleksi Administrasi Bakal Calon Anggota MWA

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota MWA berdasarkan Daftar Nama yang telah diterima.
- (2) Nama-nama Bakal Calon Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan administrasi dikirimkan ke pimpinan SAU.

Bagian Ketiga

Pemilihan Anggota MWA

Paragraf 1

Tata Tertib Pemilihan Anggota MWA

Pasal 12

- (1) SAU membuat agenda waktu pelaksanaan sidang pleno secara khusus untuk pemilihan calon anggota MWA.
- (2) Sidang pleno pemilihan anggota MWA dimulai setelah anggota SAU hadir paling sedikit 50%+1 (lima puluh persen tambah satu) dari keseluruhan anggota SAU.
- (3) Dalam hal kehadiran anggota SAU paling sedikit 50%+1 (lima puluh persen tambah satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka sidang ditunda dua kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kehadiran anggota SAU paling sedikit 50%+1 (lima puluh persen

tambah satu) dari keseluruhan anggota SAU maka sidang dilanjutkan dan pengambilan keputusan sidang dinyatakan sah.

- (5) Sidang pleno pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris SAU.
- (6) Waktu dimulai dan diakhirinya pemilihan anggota MWA diumumkan oleh pimpinan sidang.

Pasal 13

- (1) Pemilihan calon anggota MWA dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (2) Setiap anggota SAU yang hadir dalam sidang pleno SAU mempunyai hak suara dalam pemilihan calon anggota MWA.
- (3) Pemungutan suara untuk memilih calon anggota MWA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota SAU yang menjadi calon anggota MWA wakil dari unsur Dosen dapat memilih diri sendiri atau orang lain;
 - b. setiap anggota SAU memilih 1 (satu) orang calon anggota MWA wakil dari unsur Dosen, 1 (satu) orang calon anggota MWA wakil dari unsur Tenaga Kependidikan, 1 (satu) orang calon anggota MWA wakil dari unsur Alumni, 1 (satu) orang calon anggota MWA wakil dari unsur Masyarakat dan 1 (satu) orang calon anggota MWA wakil dari unsur Mahasiswa;
 - c. cara pemilihan dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada daftar nama calon anggota MWA untuk masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan huruf b; dan
 - d. waktu dimulai dan diakhirinya pemungutan suara diumumkan oleh pimpinan sidang.

Paragraf 2

Tata Cara Penghitungan Suara

Pasal 14

- (1) Setelah waktu pemungutan suara dinyatakan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, segera dilakukan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dipimpin oleh pimpinan sidang pleno dibantu oleh 5 (lima) orang saksi dari SAU untuk mewakili kelima unsur yang dipilih;
 - b. sebelum penghitungan suara dimulai, dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;
 - c. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - d. bila terdapat tanda centang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c melebihi ketentuan maka suara pemilih tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;
 - f. suara terbanyak peringkat 1 sampai peringkat 7 wakil unsur Dosen ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota MWA;
 - g. suara terbanyak peringkat 1 wakil unsur Tenaga Kependidikan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota MWA;
 - h. suara terbanyak peringkat 1 wakil unsur Alumni ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota MWA;
 - i. suara terbanyak peringkat 1 sampai peringkat 4 wakil unsur Masyarakat ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota MWA;
 - j. suara terbanyak peringkat 1 wakil unsur Mahasiswa ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota MWA;
 - k. apabila terdapat jumlah suara yang sama pada peringkat terakhir dari masing-masing unsur

- sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai huruf j maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama;
- l. hasil perhitungan suara disahkan langsung dalam sidang pleno SAU; dan
 - m. pimpinan sidang pleno SAU membuat berita acara pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota MWA.

Bagian Keempat Penetapan Anggota MWA

Pasal 15

- (1) Calon Anggota MWA yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f sampai huruf j diusulkan sebagai calon terpilih anggota MWA.
- (2) Pimpinan SAU mengusulkan nama-nama calon terpilih anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nama-nama calon anggota MWA *ex officio* ke Menteri untuk ditetapkan sebagai Anggota MWA Universitas Negeri Padang.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEKRETARIS MWA

Pasal 16

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipilih setelah terbit Keputusan Menteri tentang penetapan anggota MWA.

Pasal 17

- (1) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA dalam sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA;
- (2) Sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

Bagian Kesatu
Tata Tertib Pemilihan Ketua, Wakil Ketua,
dan Sekretaris MWA

Pasal 18

- (1) Sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan agenda khusus melalui undangan Ketua SAU mengenai pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA.
- (2) Sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Ketua SAU sesuai dengan waktu dan tempat yang tercantum pada undangan Ketua SAU.

Pasal 19

- (1) Sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimulai setelah anggota MWA hadir paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan anggota MWA.
- (2) Dalam hal kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka sidang ditunda dua kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan anggota MWA maka sidang dilanjutkan dan pengambilan keputusan sidang dinyatakan sah.
- (4) Sidang pleno Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai oleh Ketua SAU dengan agenda menunjuk dan menyerahkan pelaksanaan sidang pleno kepada pimpinan sidang pleno sementara.

Pasal 20

- (1) Pimpinan sidang pleno sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) berasal dari anggota MWA yang hadir dan memiliki usia paling tua dan paling muda.
- (2) Pimpinan sidang pleno sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas, memimpin sidang, menetapkan tata tertib sidang, menyelenggarakan pemilihan, dan menetapkan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA terpilih.
- (3) Tugas pimpinan sidang pleno sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah terbentuk dan ditetapkannya ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA.

Pasal 21

- (1) Pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat anggota MWA.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA dilakukan melalui pemungutan suara anggota MWA.
- (3) Pemungutan suara anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, bebas, rahasia atau dengan cara lain yang disepakati anggota MWA.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA

Pasal 22

- (1) Setiap anggota MWA yang hadir dalam sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA mempunyai hak suara yang sama dalam memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA.
- (2) Anggota MWA yang tidak hadir dalam sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA tidak mempunyai hak suara memilih.
- (3) Hak suara memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hak suara memilih ketua MWA;
 - b. hak suara memilih wakil ketua MWA; dan
 - c. hak suara memilih sekretaris MWA.
- (4) Selain memiliki hak suara memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap anggota MWA mempunyai hak suara untuk dicalonkan dan mencalonkan 1 (satu) orang bakal calon ketua MWA, 1 (satu) orang bakal calon wakil ketua MWA dan 1 (satu) orang bakal calon sekretaris MWA.
- (5) Unsur keanggotaan MWA dari Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa dilarang menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA.

Pasal 23

- (1) Bakal calon ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA masing-masing dipilih paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Setiap anggota MWA memilih 1 (satu) orang calon untuk menjadi ketua MWA, 1 (satu) orang calon untuk menjadi wakil ketua MWA, dan 1 (satu) orang calon untuk menjadi sekretaris MWA.

- (3) Pelaksanaan pemilihan calon ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpisah yang diawali dengan melakukan pemilihan calon ketua MWA kemudian pemilihan calon wakil ketua MWA, dan terakhir pemilihan calon sekretaris MWA.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan Suara

Pasal 24

Penghitungan suara pemilihan calon ketua, calon wakil ketua dan calon sekretaris MWA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dipimpin oleh pimpinan sidang pleno sementara yang dibantu oleh anggota MWA dan disaksikan oleh semua anggota MWA yang hadir;
- b. sebelum penghitungan suara dimulai, dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;
- c. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
- d. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;
- e. apabila hasil penghitungan terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon tersebut;
- f. hasil perhitungan suara disahkan langsung dalam sidang pleno; dan
- g. pimpinan sidang pleno sementara dibantu oleh anggota MWA membuat berita acara pemilihan untuk disampaikan kepada pimpinan MWA terpilih.

Bagian Keempat

Penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA

Pasal 25

- (1) Calon Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat atau

melalui pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA terpilih.

- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara sidang pleno pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA ditandatangani oleh semua anggota MWA yang hadir.
- (3) Berita acara sidang pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penetapan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA.

BAB V

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA, KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEKRETARIS MWA

Pasal 26

- (1) Anggota, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan pimpinan UNP, pimpinan pada perguruan tinggi lain atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.
 - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. mengundurkan diri.
- (2) Pemberhentian anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bila:
 - a. telah dinyatakan pensiun sebagai pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil bagi anggota

MWA yang berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- b. telah diberhentikan sebagai mahasiswa sebelum habis masa jabatan sebagai anggota MWA bagi anggota MWA yang berasal unsur mahasiswa.

Bagian Kesatu

Tata Tertib Pemberhentian Anggota MWA

Pasal 27

Pemberhentian anggota MWA sebelum habis masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sampai huruf f dan ayat (2) ditetapkan dalam sidang pleno MWA.

Bagian Kedua

Tata Tertib Pergantian antar waktu Anggota MWA

Pasal 28

- (1) Pergantian antar waktu anggota MWA, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan pemberhentian.
- (2) Anggota MWA yang dinyatakan berhenti, diganti oleh wakil dari unsur MWA yang digantikan.
- (3) Calon pengganti anggota MWA harus memenuhi persyaratan ketentuan dalam Pasal 5 sampai Pasal 11.
- (4) Tata cara sidang pemilihan pengganti antar waktu diatur dengan ketentuan dalam Pasal 12.
- (5) Pengambilan keputusan pemilihan anggota MWA pengganti antar waktu dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (6) Apabila pengambilan keputusan pemilihan anggota MWA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.

- (7) Tata cara pemilihan pengganti antar waktu anggota MWA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (8) Penetapan anggota MWA pengganti antar waktu diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Pemberhentian

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA

Pasal 29

- (1) Pemberhentian ketua dan/atau wakil ketua dan/atau sekretaris MWA sebelum habis masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sampai huruf f dan ayat (2) ditetapkan dalam sidang pleno MWA.
- (2) Bila ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digantikan oleh wakil ketua MWA sampai berakhirnya masa jabatan dari ketua MWA yang digantikannya, dan disahkan dalam sidang pleno MWA.
- (3) Bila wakil ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua dapat menunjuk salah satu anggota MWA sebagai pemangku sementara jabatan wakil ketua MWA sampai terpilihnya wakil ketua pengganti.
- (4) Bila sekretaris MWA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua MWA dapat menunjuk salah satu anggota MWA sebagai pemangku sementara jabatan sekretaris MWA sampai terpilihnya sekretaris pengganti.

Bagian Keempat

Tata Tertib Pergantian antar waktu

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA

Pasal 30

- (1) Sidang pemilihan wakil ketua atau sekretaris MWA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) atau ayat (4) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah wakil ketua atau sekretaris MWA dinyatakan berhenti.
- (2) Sidang pemilihan wakil ketua atau sekretaris MWA pengganti antar waktu, dilaksanakan dalam sidang MWA melalui undangan Ketua MWA mengenai pemilihan wakil ketua atau sekretaris MWA pengganti.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sidang pemilihan wakil ketua atau sekretaris MWA pengganti antar waktu diatur dalam Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (3).
- (4) Pengambilan keputusan pemilihan wakil ketua atau sekretaris MWA pengganti antar waktu diatur dalam Pasal 23.
- (5) Bila pengambilan keputusan pengganti antar waktu wakil ketua atau sekretaris MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (6) Tata cara pemilihan wakil ketua atau sekretaris MWA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai Pasal 24.
- (7) Bila ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA berhenti serentak dalam waktu yang bersamaan, maka dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris MWA.
- (8) Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA pengganti antar waktu sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (7) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 24.

- (9) Penetapan pengganti antar waktu diatur berdasarkan ketentuan Pasal 25.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 02 November 2022

Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang,

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Z. Mawardi Effendi

Putra Jaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni